



P U T U S A N

NOMOR: 57 / PID / 2014 / PT. AMB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **STEVITEHUPEIORY Alias STEVI.**
Tempat Lahir : Ambon.
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 27 Januari 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Hutumui Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMU.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 25 Mei 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tahap I dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tahap II dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014 ;
- Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak 23 Juli 2014 s/d tanggal 11 Agustus 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 05 Agustus 2014 s/d tanggal 03 September 2014 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 04 September 2014 s/d tanggal 02 Nopember 2014 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 07 Oktober 2014 s/d tanggal 05 Nopember 2014 ;

Hal 1 dari 8 Put. No.57/PID/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d tanggal 04 Januari 2015 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama HENRY LUSIKOOY, SH, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di POSBAKUMDIN pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 243/Pid.B/2014/PN.AB, tanggal 13 Agustus 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 243/Pid.B/2014/PN.AB, tanggal 1 Oktober 2014 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-74/Ambon/07/2014 tanggal 25 Juli 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa terdakwa STEVY TEHUPEIORY Alias STEVI pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Desa Hutumury Kecamatan Leitimur Selatan, tepatnya di dalam kamar rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana diebutkan di atas, berawal ketika petugas kepolisian dari Satnarkoba Polda Maluku berdasar surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Ambon, mendapat informasi bahwa di tempat sebagaimana disebutkan di atas, yaitu di rumah terdakwa terdapat narkotika jenis ganja, sehingga atas informasi tersebut, petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Maluku mendatangi rumah terdakwa.
- Bahwa ketika Petugas Polisi tiba di rumah terdakwa, sambil menunjukkan surat tugas kepada orang tua terdakwa yang saat itu berada di rumah, petugas langsung diijinkan untuk masu ke dalam kamar terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan disaksikan oleh kedua orang tua terdakwa.

Hal 2 dari 8 Put. No.57/PID/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan penggeledahan, petugas polisi menemukan di dalam lemari milik terdakwa 52 paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari 48 paket tersimpan dalam plastic clem dan 4 paket dibungkus dengan kertas nasi dan diimpan dalam plastic warna kuning.
- Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada kedua orang tua terdakwa, dan juga kepada terdakwa ketika terdakwa sudah berada di rumahnya, dan dibenarkan oleh terdakwa, kemudin petugas membawa terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor PM.05.04.1091.013 tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt, Kepala seksi pengujian produk Terapetik, Narkoba, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen barang bukti berupa daun-daunan kering disertai biji dan batang bau normal tumbuhan kering dengan berat total 27, 53 gram ganja (narkoba golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba, daftar Narkoba golongan I poin 8.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

A t a u

Kedua

----- Bahwa terdakwa STEVY TEHUPEIORY Alias STEVI pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Desa Hutumury Kecamatan Leitimur Selatan, tepatnya di dalam kamar rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana diebutkan di atas, berawal ketika petugas kepolisian dari Satnarkoba Polda Maluku berdasar surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Ambon, mendapat informasi bahwa di tempat sebagaimana disebutkan di atas, yaitu di rumah terdakwa terdapat narkoba jenis ganja, sehingga atas informasi tersebut, petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Maluku mendatangi rumah terdakwa.

Hal 3 dari 8 Put. No.57/PID/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Petugas Polisi tiba di rumah terdakwa, sambil menunjukkan surat tugas kepada orang tua terdakwa yang saat itu berada di rumah, petugas langsung diijinkan untuk masu ke dalam kamar terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh kedua orang tua terdakwa.
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan, petugas polisi menemukan di dalam lemari milik terdakwa 52 paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari 48 paket tersimpan dalam plastic clem dan 4 paket dibungkus dengan kertas nasi dan diimpan dalam plastic warna kuning.
- Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada kedua orang tua terdakwa, dan juga kepada terdakwa ketika terdakwa sudah berada di rumahnya, dan dibenarkan oleh terdakwa, selanjutnya petugas membawa terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, dan ketika dilakukan pemeriksaan urine ternyata terdakwa positive menggunakan ganja.
- Terdakwa mengakui terakhir menggunakan ganja pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wit di Desa Hutumuri
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor B/122/IV/kb/PM/2014/BNNP tanggal 01 April 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Arthur Souripet selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, di dapati hasil pemeriksaan THC Positive.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum , Nomor : Reg. Perk : PDM- /Amb/08/2014, tanggal 10 September 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa STEVI TEHUPEIORY alias STEVI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEVI TEHUPEIORY alias STEVI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- susider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti 52 paket ganja yang terdiri dari 48 paket tersimpan dalam plastic clem bening dan 4 paket tersimpan dalam kertas nasi, 1 buah tas kresek warna kuning, 1 paket plastic bening dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 4 dari 8 Put. No.57/PID/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Oktober 2014 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa STEVY TEHUPEIORY Alias STEVY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 52 paket ganja yang terdiri dari 48 paket tersimpan dalam plastik clem bening dan 4 paket tersimpan dalam kertas nasi, 1 buah tas kresek warna kuning, 1 paket plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 7 Oktober 2014 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 29/Akta.Pid.B/2014/PN.Amb tanggal 7 Oktober 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 29/Akta.Pid.B/2014/PN.Amb tanggal 8 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Oktober 2014 yang diterima Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Oktober 2014 sesuai tanda terima Memori Banding Nomor : 29/Akta.Pid.B/2014/PN.Amb, tanggal 14 Oktober 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2014 sesuai Warta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 29/Akta.Pid.B/2014/PN.Amb tanggal 15 Oktober 2014 ;

Hal 5 dari 8 Put. No.57/PID/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Oktober 2014 yang diterima Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Oktober 2014, sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor : 29/Akta.Pid.B/2014/PN.Amb tanggal 21 Oktober 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2014 sesuai Warta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 29/Akta.Pid.B/2014/PN.Amb tanggal 30 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor : W27-UI/1182/HK.07/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidana (Requisitoir), dan demikian pula pada kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah membenarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut dan/atau sedikit-tidaknya tidak membantah atau keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan tidak ada hal-hal baru yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 243/Pid.B/2014/PN.AB tanggal 1 Oktober 2014 serta memori banding maupun kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menggunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri** “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan

Hal 6 dari 8 Put. No.57/PID/2014/PT.AMB



benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 243/Pid.B/2014/PN.AB tanggal 1 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengingat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jakasa/Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 243/Pid.B/2014/PN.AB, tanggal 1 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 oleh Kami **DANIEL PALITTIN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HARYANTO, SH, MH** dan **YONISMAN, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 57/PID/2014/PT. AMB tanggal 13 Nopember 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LA TAMIN, SH**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

= H. HARYANTO, SH, MH =

t.t.d.

= YONISMAN, SH, MH =

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

= DANIEL PALITTIN, SH, MH =

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

= LA TAMIN, SH =

Hal 8 dari 8 Put. No.57/PID/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)